



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 141 Telp. (031) 8953472, 8052090

SIDOARJO



Certificate No.: QSC 00352

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 742 TAHUN : 2009
TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MEMBACA :

Surat permohonan Saudara : SASONGKO BASUKI
cq. PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-
Tanggal : 16-03-2009
Alamat : International Village II H.4/8 Kel. Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kabupaten / Kotamadya : Surabaya
Untuk : Mendirikan bangunan tambahan Gudang di Desa
Jabaran Kecamatan Balongbendo dengan ukuran sebagai berikut; Bang. Gudang=
6.600 M²; Bang. saluran air= 408 M; Bang. jalan rabat= 440 M²; ditambah bangunan 6
sumur/septic tank. Terletak diatas tanah milik PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-

Tersebut dalam Sertifikat : HGB No. 23 & 26 Petok D/C No. - Persil No. -
Sebagian Luas ± 49.025 M² Terletak di : Desa Jabaran
Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo

MENIMBANG :

Bahwa dengan pertimbangan serta penelitian dari Bidang Perijinan Tertentu, yang menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka dianggap perlu untuk memberikan ijin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 6 Seri G).
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri.
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. *ll*

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10/04.FD.1.1-1998 Tanggal 20-01-1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Tekstil Non Woven Atas Nama PT. MULTI SPUNINDO JAYA.
2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/973/404.1.1.3/2006 Tanggal 31-10-2006 Tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pemanfaatan Tanah dan Ruang Untuk Kepentingan Pembangunan "Industri Plastik" di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT. MULIA AGUNG LESTARI.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin kepada Saudara : SASONGKO BASUKI
cq. PT. MULTI SPUNINDO JAYA.-
Alamat : International Village II H.4/8 Kel. Sambikerep
Kecamatan : Sambikerep
Kabupaten / Kotamadya : Surabaya
Untuk : Mendirikan bangunan tambahan Gudang di
Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo dengan ukuran sebagai berikut; Bang.
Gudang= 6.600 M²; Bang. saluran air= 408 M; Bang. jalan rabat= 440 M²; ditambah
bangunan 6 sumur/septic tank. Terletak diatas tanah milik PT. MULTI SPUNINDO
JAYA.-

Tersebut dalam Sertifikat : HGB No. 23 & 26 Petok D/C No. - Persil No. -
Sebagian Luas ± 49.025 M² Terletak di : Desa Jabaran
Kecamatan : Balongbendo Kabupaten : Sidoarjo

1. Bahwa pendirian bangunan baru / tambahan / perubahan pelaksanaannya harus sesuai dengan gambar sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Ijin dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari terbukti bahwa data yang dilampirkan sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin tidak sesuai.
3. Ijin dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari terbukti bahwa data yang dilampirkan sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin tidak sesuai.
4. Ijin yang dimaksud dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat perubahan pada fisik bangunan sehingga tidak sesuai dengan gambar sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
5. Apabila Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan penertiban Garis Sempadan / Jalur Hijau / Saluran pada lokasi persil dimaksud sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka Pemilik IMB harus membongkar sendiri bangunan / bagian bangunan yang terkena Garis Sempadan / Jalur Hijau / Saluran dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Dalam pendirian bangunan baru / tambahan / perubahan demi menjaga keselarasan dan keseimbangan lingkungan pemegang ijin diwajibkan menanam pohon perindang sesuai keadaan setempat sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta diwajibkan untuk membuat KM/WC, bagi bangunan-bangunan yang seharusnya harus menyediakan.
7. Ijin yang dimaksud dalam keputusan ini dianggap batal apabila 6 (enam) bulan setelah ijin ini dikeluarkan belum dilaksanakan pembangunan fisik dimaksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pekerjaan fisik terhenti dan tidak dilanjutkan. *al*

(3)

8. Bahwa Keputusan ini beserta lampirannya harus selalu berada di tempat pekerjaan untuk memudahkan pemeriksaan.
9. Mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
10. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dilapangan terdapat pelanggaran sempadan pagar dan sempadan teritis atau pembangunan fisik tidak dapat disetujui sesuai dengan penjelasan dalam gambar lampiran keputusan ini maka pemohon harus segera membongkar bangunan tersebut.

KEDUA

Atas Pemberian Ijin dimaksud diktum PERTAMA dikenakan biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : Rp. 164.992.600,-
(.....SERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS RUPIAH.....)

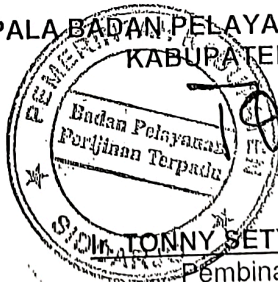
Yang telah disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan tanda setoran tertanggal : 2 - 11 - 2009
nomor : 759
Sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

KETIGA

1. Apabila di dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ini, dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 10 - 10 - 2009

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO



TONNY SETYOADHI P. M.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19540404 198303 1 022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Bupati Sidoarjo
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Sidoarjo
 3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo
 4. Sdr. Kadin Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo
 5. Sdr. Kadin PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo
 6. Sdr. Camat Balongbendo
 7. Sdr. Kepala Desa Jabaran

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO.

NOMOR : 742 TAHUN : 2009

TANGGAL :

PERHITUNGAN UANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENURUT KETENTUAN
TERMUAT DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2008

Retribusi Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan - Bangunan (P4B)	= Rp. 164.987.600,-
Retribusi Administrasi IMB	= Rp. 10.000,-
Retribusi Penyediaan Formulir Permohonan IMB	= Rp. 5.000,-
Peneng	= Rp. 10.000,-
Jumlah semua	= Rp. 164.992.600,-

(----- SERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU
ENAM RATUS RUPIAH -----)

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO



Ir. TONNY SETYOADHI P, M.MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19540404 198303 1 022